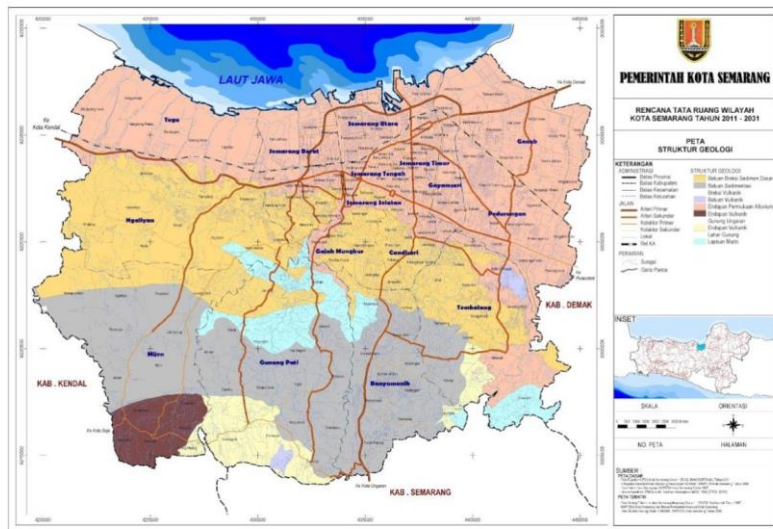


BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG dan TAMBAK LOROK

Gambaran umum mendiskripsikan Kota Semarang dan Tambak Lorok dari segi sejarah, kondisi geografis, kondisi kependudukan, kondisi sosial, didapatkan dari studi kepustakaan dari berbagai sumber baik buku, jurnal, maupun website terkait Kota Semarang dan Tambak Lorok dari berbagai aspek yang menunjang penjelasan tentang Analisis Hubungan Kemitraan Relokasi Tambak Lorok di Kota Semarang. Gambaran umum menjelaskan tentang Kondisi Geografis Kota Semarang, Kondisi Kependudukan, Kondisi Sosial, Gambaran Umum Tambak Lorok, Kondisi Sosial Masyarakat Semarang Utara, Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, *MoU* Proses Relokasi Tambak Lorok.

2.1 Keadaan Geografis Kota Semarang



Sumber : Bappeda Kota Semarang (<https://bappeda.semarangkota.go.id>) di akses pada

20 Juni 2021 **Gambar 2.1 Peta Kota Semarang**

Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang, letaknya di pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa penghubung Kota Surabaya serta Jakarta. Letaknya secara geografis, diantara 60 50' – 70 10' Lintang Selatan dan 109o 35' – 110o 50' Bujur Timur, seluas 373,70 KM2, Kota ini mempunyai batasan wilayah administrasi seperti berikut :

1. Bagian utara : Laut Jawa
2. Bagian Selatan : Kabupaten Semarang
3. Bagian Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
4. Bagian Barat : Kabupaten Kendal (BPS Kota Semarang, 2015)

Secara topografi terdiri dari perbukitan, dataran rendah, serta daerah pantai. Kawasan di sebelah Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa pada kemiringan diantara 0% hingga 2% dinamakan daerah pantai, kawasan di sebelah Tengah, dengan kemiringannya diantara 2 – 15% dinamakan daerah dataran rendah, sementara kawasan disebelah Selatan dengan kemiringannya diantara 15 – 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringannya lebih 40% (>40%) dinamakan daerah perbukitan.

Dalam sebuah sistem hidrologi, Kota Semarang ialah daerah yang mana ada di kaki bukit Gunung Ungaran, terdapat beberapa sungai yang tergolong besar yakni Kali Beringin, Kali Besole, Kali Silandak, Kali Kreo, Kali Siangker, Kali Kripik, Kali Candi, Kali Garang Kali Bajak, Kali Penggaron, Kali Kedungmundu. Sebagai Daerah Hilir, dengan sendirinya menjadi kawasan limpasan debiet air atas sungai yang melintasinya serta menyebabkan adanya banjir saat musim penghujan. Keadaan ini diperparah oleh karakteristik kontour wilayah perbukitan dengan

ketinggian yang berbeda sangatlah curam sehingga curah hujan yang berlangsung di wilayah hulu akan sangat cepat mengalir ke wilayah hilir.

Sesuai pada keadaan geografisnya, dipengaruhi iklim wilayah tropis yang mana dipengaruhi oleh 2 musim angin muson, yakni musim kemarau dibulan April hingga September serta musim hujan diantara bulan Oktober hingga Maret. Curah hujan tahunan rata-ratanya berkisar 2.790 mm, suhu udara berkisar diantara 23°C hingga 34°C , dengan kelembaban udara tahunan rata-ratanya 77%.

Seperti diatur didalam Perda Tahun 2004 No. 5 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 hingga 2010, sudah ditetapkan daerah yang mana berfungsi lindung dan daerah yang mana berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan dimana melindungi kawasan dibawahnya, kawasan lindung setempatnya serta kawasan rawan bencana. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan di bawahnya ialah kawasan pada kemiringannya $>40\%$ yang tersebar di wilayah sisi Selatan. Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air dinamakan Kawasan lindung setempat. Kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah dinamakan Kawasan lindung rawan bencana. Aktivitas budidayanya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya. Kota Semarang berada diantara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan serta garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur, sebelah Baratnya dibatasi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak disebelah Timurnya, sebelah Selatannya dengan Kabupaten 38 Semarang dan dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai 13,6 Km disisi utaranya. Ketinggian Kota ini berada diantara 0,75 hingga 348,00 di atas garis pantainya. Kota ini secara

administratif terbagi jadi 16 wilayah Kecamatan serta 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota ini yakni 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri atas 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah serta 334,14 (89,41%) tidak lahan sawah. Menurut pemakaiannya, luas tanah sawah paling besar yakni tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya berkisar 19,97 % nya saja yang mana mampu ditanami 2 (dua) kali.

Lahan kering sebagian besar dipergunakan guna tanah pekarangan /tanah guna bangunan dan halaman sekitar, yakni senilai 42,17 % dari jumlah lahan bukan sawah. Letak dan kondisi geografis Kota ini mempunyai posisi astronomi diantara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan serta garis 109°35' – 110°50' Bujur Timur. posisi geostrategis dimilikinya sebab ada dijalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dimana menjadi koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis misalnya Kabupaten Magelang, Surakarta yang mana disebut dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal.

Dalam pertumbuhan serta perkembangan Jawa Tengah, Semarang sangatlah memberi peran terutama dengan terdapatnya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tidak kalah penting ialah kekuatan hubungannya dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Secara topografis Kota Semarang terdiri atas wilayah perbukitan, dataran rendah serta daerah pantai, dengan demikian topografi Kota ini mempertunjukkan

terdapat bermacam kemiringan serta tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringannya 25% serta 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringannya 15-40%.

Keadaan lereng tanah Kota Semarang terbagi atas 4 tipe lereng yakni lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari dilereng III (15-40%). Sementara lereng IV (>50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Kota Bawah sebagian besar tanahnya terdiri atas lempung dan pasir. Pemanfaatan lahan lebih banyak dipergunakan sebagai jalan, permukiman ataupun perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah dijadikan pusat aktivitas pemerintahannya, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan 40 perikanan.

Berlainan di daerah perbukitan atau Kota Atas yang mana struktur geologinya sebagian besar terdiri atas bebatuan beku. Wilayah Kota Semarang ada diketinggian diantara 0 hingga 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Berdasar

topografinya terdiri atas daerah pantai, dataran rendah serta perbukitan, maka memiliki wilayah yang dinamakan kota bawah serta kota atas. Di daerah perbukitan memiliki tinggi 90,56 - 348 mdpl yang diwakilkan oleh titik tertinggi yang berlokasi di Jatingaleh , Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, Gunungpati, serta di dataran rendah ketinggiannya 0,75 mdpl. Luas wilayah kecamatan akan uraikan lebih jelas pada table dibawah :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Berdasar Kecamatan

No	Kecamatan	2018
1	Mijen	38,397
2	Gunung Pati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	Gajah Mungkur	9,07
5	Semarang Selatan	5,93
6	Candisari	6,54
7	Tembalang	44,20
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39
10	Gayamsari	6,18
11	Semarang Timur	7,70
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14

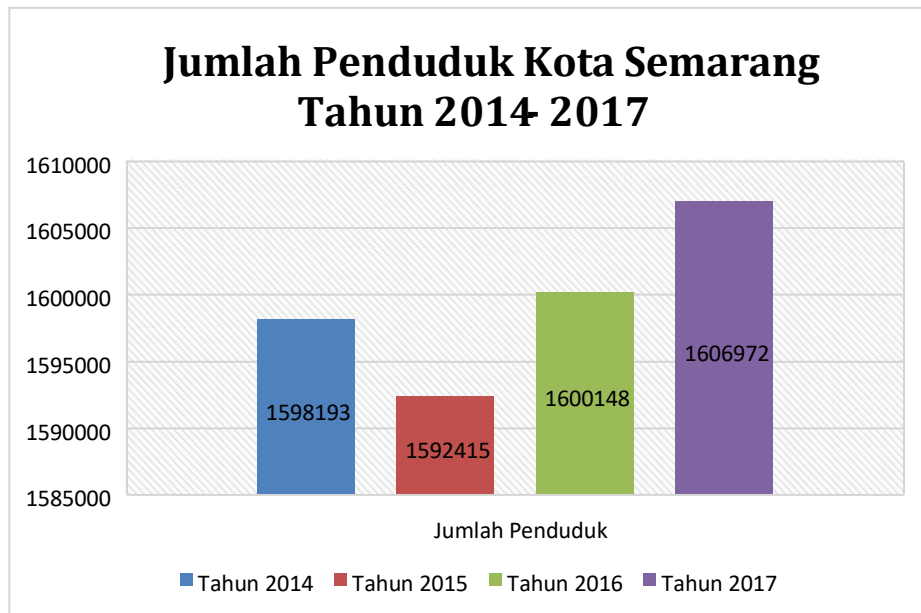
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,78
16	Ngaliyan	37,99

Source: BPS Semarang (<https://semarangkota.bps.go.id>) diakses pada 20 Juni 2021

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa kecamatan Semarang Utara memiliki kepadatan penduduk 10,97 dengan kepadatan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Gunung Pati. Disamping itu kecamatan lainya juga memiliki letak strategis yang mana menjadi jalur lintas keramaian sehingga dapat meningkatkan ekonomi dalam hal ini dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi berkembang di Kota Semarang.

2.2 Kondisi Kependudukan

Struktur kependudukan berdasar BPS Kota Semarang, hasil perhitungan proyeksi penduduknya tahun 2016 tercatat sebanyak 1..729.428 jiwa dengan pertumbuhan penduduknya senilai 1,66%. Penduduk kota Semarang berkisar 71,55% umurnya produktif (15-64) tahun. Dilihat dari padatnya penduduk, Kec. Mijen dan Tugu merupakan penduduk jumlah terkecil, yakni kurang 1.200 orang tiap km² (1,2%) Perihal ini dikarenakan dua kecamatan tersebut berkembang sebagai daerah pertanian serta kawasan industri. Untuk wilayah pusat kota, kecamatan Semarang Selatan ialah kecamatan yang terpadat penduduknya yakni 13.241 orang tiap km² (11,7%) (Kota Semarang Dalam Angka , 2017).



Sumber: BPS Kota Semarang 2017

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang 2014 – 2017

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang 2020

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Semarang Tengah	29,346	31,666	61,011
Semarang Barat	77,886	79,886	157,434
Semarang Utara	62,952	62,952	124,304
Semarang Timur	37,100	37,100	72,263
Gayamsari	36,519	37,023	73,554
Gajah Muktur	29,133	30,023	59,156

Genuk	60,105	59,611	119,716
Pedurungan	97,055	96,534	195,589
Candisari	39,219	40,348	79,567
Banyumanik	70,410	71,893	142,303
Gunungpati	48,191	48,086	96,277
Tembalang	92,142	92,665	184,807
Tugu	17,095	16,969	34,034
Ngaliyan	70,324	70,770	141,094
Mijen	38,397	38,396	76,793

Sumber: Dinas Penduduk Kota Semarang

(<http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id>) diakses 29 Juli 2021

Gambar diatas menjelaskan bahwa kepadatan penduduk masyarakat Kota semarang sangatlah tinggi karena pada tahun ketahun adanya peningkatan pada masyarakat.

2.3 Kondisi Sosial

Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Semarang 2013 - 2020

Tahun <i>Year</i>	Indeks		Indeks	
	Kedalaman		Keparahan	
	Kemiskinan		Kemiskinan	
	<i>Poverty</i>	<i>Gap</i>	<i>Poverty</i>	<i>Severity</i>
	<i>Index</i>		<i>Index</i>	

(1)	(2)	(3)
2013	0,65	0,13
2014	0,47	0,08
2015	0,50	0,09
2016	0,76	0,18
2017	0,54	0,12
2018	0,58	0,12
2019	0,57	0,12
2020	0,68	0,16

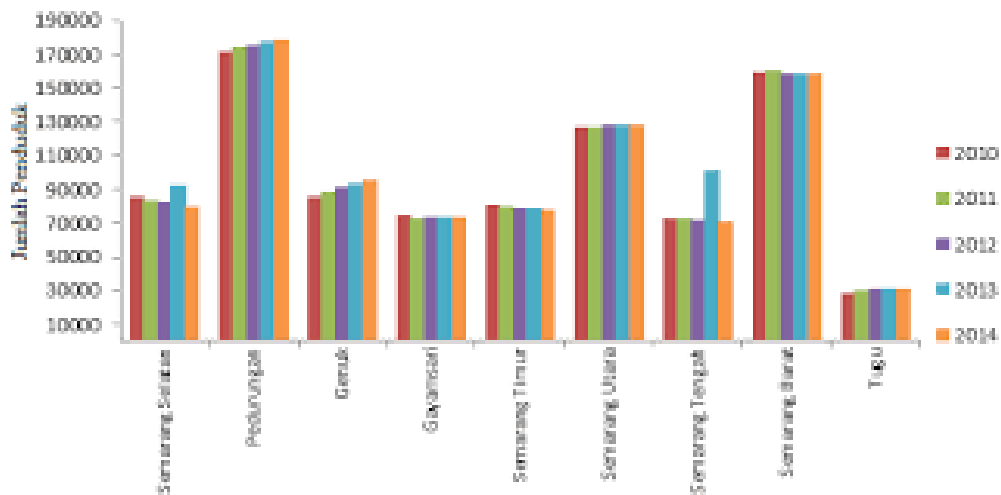
Sumber/*Source*: Survei Sosial Ekonomi

Nasional/*National Socio-Economic Survey*

Sumber: BPS Kota Semarang (<https://semarangkota.bps.go.id>) diakses 29 Juli 2021

Tingkatan kemiskinan Kota Semarang dari tahun 2013 sampai tahun 2020 adanya peningkatan dan penurunan namun pada tahun kemiskinan pada tahun 2020 adanya kelonjakan dari tahun sebelumnya yaitu 2019 yang mana hal ini membuat masyarakat mengalami permasalahan dalam ekonomi yang menambah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari akan lebih banyak.

Penelitian ini dijalankan di Kota Semarang yang berada di Tambak Lorok dengan objek penelitian Analisis Hubungan Kemitraan Relokasi Tambak Lorok Kota Semarang.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (<https://semarangkota.bps.go.id>) diakses pada 20 Juni 2021

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk yang Terdampak Banjir/Rob di Kota Semarang Mulai Tahun 2010 – 2014

Pemicu banjir rob di kawasan pantai Semarang salah satunya yakni berubahnya penggunaan lahan di wilayah pantai seperti lahan tambak, rawa, serta sawah. Wilayah yang secara alami bisa menampung pasang air laut ini sudah dirubah jadi lahan permukiman dan industri, dengan cara menguruk tambak, rawa, beserta sawahnya. Perihal ini memicu tidak terseranyap/tertampung lagi air lautnya kemudian menggenangi kawasan lainnya dimana posisinya lebih rendah (Bappeda Semarang, 2000).

2.4 Gambaran Umum Tambak Lorok

Batas Wilayahnya :

1. Sisi Utara : Luat Jawa
2. Sisi Selatan : Jalan Arteri Utara
3. Sisi Barat : PLTGU
4. Sisi Timur : Kali Banger



Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Semarang (<https://perkim.id>)
diakses pada 20 Juni 2021

Gambar 2.4 Peta Pemukiman Kota Semarang

Tambak Lorok bertempat di garis pantai Lautan Jawa berada di pinggiran Kota Semarang sebelah utara, salah satu wilayah pesisir pantai yang berada di Semarang bertempat pada Sungai Kali Banger Kelurahan Tanjung Mas, Pada 1950 dalam daerah mulai timbul pemukiman yang mana sebagian besarnya masyarakat bermata pencaharian menjadi nelayan. Menurut geografis, Tambak Lorok ada di dataran pantai (Delta Garang) dikemiringan lahannya 0-2% yakni lingkungan dataran rendah. Perihal ini dijadikan salah satu penyebab yang mana menyebabkan Tambak Lorok rentan atas banjir rob. Luasnya Tambak Lorok berkisar $\pm 46,8$ ha dengan rincian seperti berikut:

- a) pemukiman penduduk 32,4 ha;
- b) pelabuhan 3,2 ha;
- c) kolam/tambak ikan 11,2 ha

Dengan terdapatnya keadaan ini bahwasannya masyarakat yang bermukim di lingkungan ini mempunyai ketergantungan sumber alam, pada perhal ini laut guna tempat mencari ikan, sungai serta muara guna tempat menambat perahu dan masuk keluarnya perahu menuju laut, perihal ini sudah menyatu pada aktivitas budaya masyarakat yang mana terjadinya turun menurun. Sehingga pemukiman ini biasa disebut Pemukiman Nelayan.

Dilihat dari data Kota Semarang pada tahun 2018, di kelurahan Tanjungmas luas lahannya yakni 323,78 Ha (28,5%) , dimana terdapat 129 RT serta 16 RW. Total seluruh penduduknya yakni 30.354 jiwa dimana laki-lakinya 14.289 (47%) serta perempuannya 16.065 (53%). Penduduk Kelurahan ini mayoritasnya beragama Islam berjumlah 27.408 jiwa (90%), agama protestan 830 jiwa (2,7%), khatolik 1095 jiwa (3,6%), hindu 60 jiwa (0,2%) serta budha 298 jiwa (1%), (Monografi Kelurahan Tanjung Mas , 2018).

Kawasan Tambak Lorok masuk dikategori lingkungan pemukiman kumuh yang tercatat didalam Surat Keputusan Walikota Semarang No. 13 050/801/2014 dengan kepadatannya melebihi 750 jiwa/ Ha. Dari aspek tingkat perekonomian dan pendidikan formalnya, masyarakat di kawasan ini sebagian besar tengah berada dikelompok menengah kebawah.

Keadaan sosial masyarakat yang minim menyebabkan munculnya sebuah lingkungan pemukiman yang belum terpenuhi sisi kesehatan, teknis, kelestarian lingkungan hidup, ekologi, serta iklimnya. Sebagian banyak penduduknya tengah menepati dalam rumah non permanen, sehingga kesan tidak teratur serta kumuh terlihat jelas dilingkungan ini.

2.5 Kondisi Sosial Masyarakat Semarang Utara

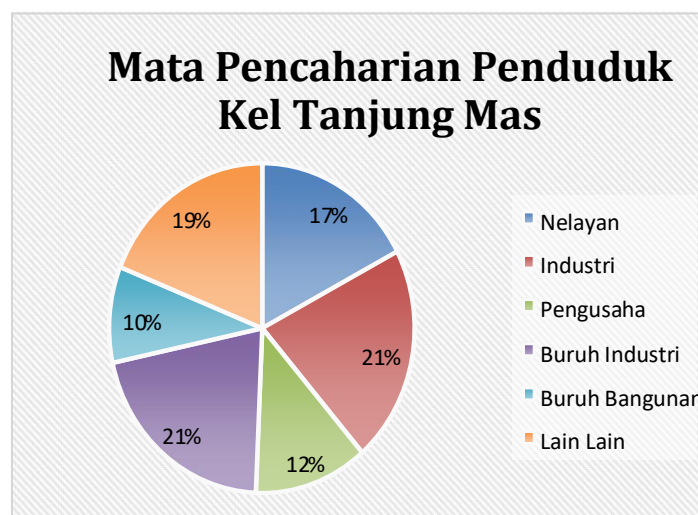
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Semarang

Kota Semarang	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
	2018	2019	2020
Kota Semarang	5,29	4,54	9,57

Sumber: BPS Semarang

(<https://semarangkota.bps.go.id>) diakses 29 Juli 2021

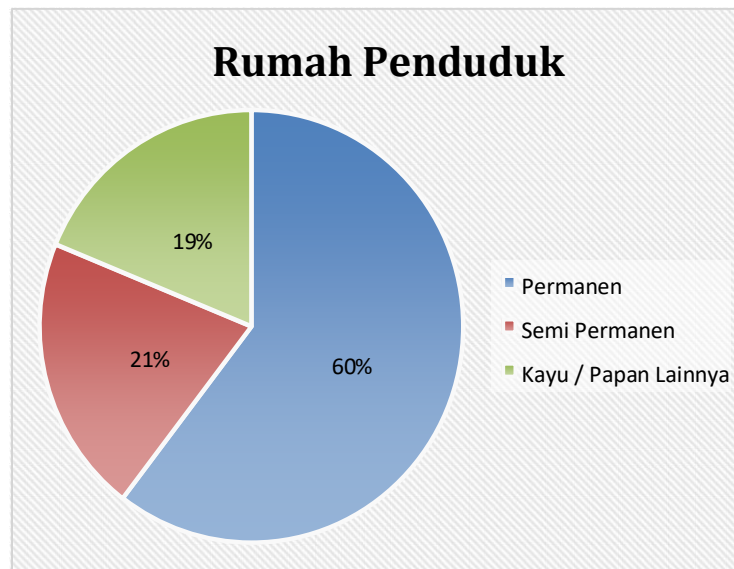
Dilihat dari tingkat pengangguran Kota Semarang dari tahun 2018 sampai 2020 adanya peningkatann yang signifikan yang akan meningkatkan tingkat kemiskinan dalam sebuah negara sedangkan negara yang maju adalah berkurangnya tingkat pengangguran serta kemiskinan yang membuat masyrakat lebih maju dan berkembang.



Sumber: BPS Semarang (<https://semarangkota.bps.go.id>) diakses 28 Juni 2021

Gambar 2.5 Mata Pencarian Penduduk

Mata pecaharian masyarakat Kelurahan Tanjung Mas 21% adalah industri dan buruh bangunan, selanjutnya ada lain-lain berada di 19%, lalu nelayan yang biasanya tinggal di pinggiran laut 17%, sisanya ada pengusaha 12% serta buruh bangunan 10%.



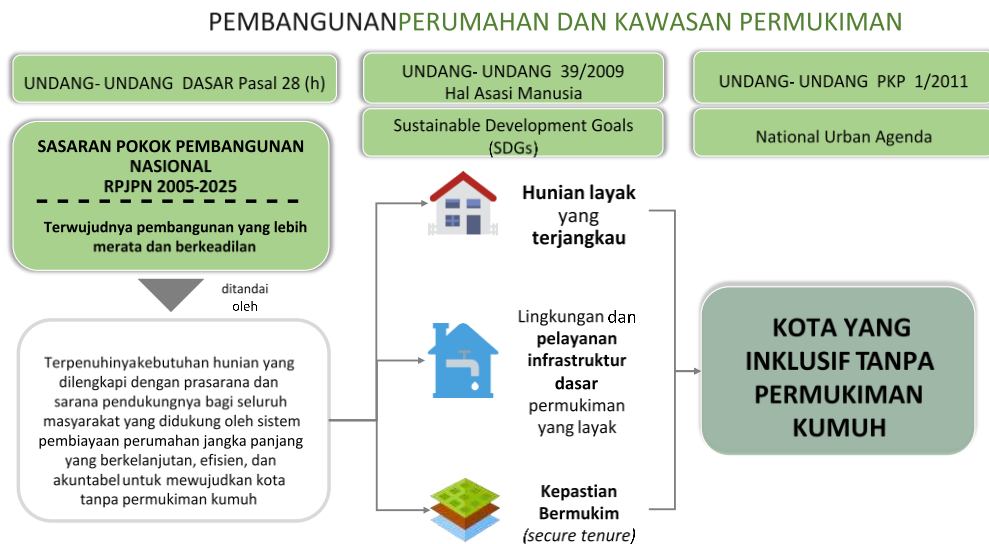
Sumber : BPS Semarang Kec. Semarang Utara 2018

(<https://semarangkota.bps.go.id>) diakses 28 Juni 2021

Gambar 2.6 Rumah Penduduk

Dilihat dari grafik pada 2.3 rumah permanen ada 60% yang mana menjelaskan hampir dari setengah rumah Kecamatan Semarang Utara masyarakatnya memiliki rumah permanen tetapi perlu dilihat rumah yang semi permanen dan kayu atau papan persentasenya juga tinggi yaitu 21% dan 19%.

2.6 Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh



Sumber: Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman-Kementrian PPN/Bappenas
diakses pada tanggal 28 juni 2021

Gambar 2.7 Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Gambar ini menjelaskan bagaimana terpenuhinya sebuah hunian yang layak yang sudah tidak dalam golongan permukiman kumuh sesuai dengan Undang Undang guna untuk mengimplementasikan hunian layak yang ada di Indonesia, penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan. Penguatan implementasi memudahkan perizinan dan administrasi pertanahan untuk perumahan. Perlu adanya peningkatan kapasitas Pemerintah Kota, Masyarakat dan serta Lembaga swadaya Masyarakat serta adanya kolaborasi dan hubungan kemitraan pemerintah, masyarakat dan Lemnaga swadaya masyarakat ataupun lembaga yang terkait pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

Peraturan Presiden Tahun 2015 No. 2 mengenai Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 memberi amanat pengembangan serta pembangunan kawasan perkotaan lewat penanganan kualitas lingkungan permukimannya yakni meningkatnya tingkat permukiman kumuh, mencegah tumbuh berkembangnya permukiman kumuh baru, serta penghidupan yang berkelanjutan. Berikut adalah dasar pembentukan sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Tahun 2011 No. 1 mengenai Perumahan serta Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5188);
2. Undang-Undang Tahun 2014 No. 23 mengenai Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587);
3. Peraturan Presiden Tahun 2015 No.2 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015);
4. Peraturan Presiden Tahun 2015 No. 15 terkait Kementerian PUPR (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015);
5. Keppres Republik Indonesia Tahun 2015 No. 42/M terkait Pengangkatan serta Pemberhentian Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian PUPR.
6. Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015 terkait Organisasi beserta Tata Kerja Kementerian PUPR;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168/PMK.05/2015 terkait Mekanisme terselenggaranya Bantuan Pemerintah kepada Kementerian Lembaga/Negara.
8. Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/M/2016 terkait Meningkatnya Kualitas terhadap Perumahan serta Permukiman Kumuh.

Tantangan untuk pemerintahan kabupaten/kota yakni permukiman kumuh, lantaran selain merupakan permasalahan, pada sisi lainnya nyatanya menjadikan galat satu pilar penyangga ekonomi kota. Mengingat skala pencapaian dan sifat pekerjaannya, dibutuhkan kerja sama berbagai kelompok diantara pemerintahan dimulai taraf pusat hingga menggunakan tingkatan kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, serta pihak berkaitan lainnya. Peranan berbagai pihak secara kolaboratif diperlukan memberikan beberapa imbas positif, diantaranya menaikkan komitmen pemerintah daerahnya pada tercapainya kota layak hunian, menambah rasa tanggung jawab dan memiliki rakyatnya dalam memelihara serta memanfaatkan output pembangunannya, menjamin keberlanjutannya, serta menambah kepercayaan swasta serta masyarakatnya terhadap Pemerintahan.

Dari UU Tahun 2011 No. 1 terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman diterangkan bahwasannya permukiman yang tidak layak huni dikarenakan ketidakteraturan bangunannya, tingkatan kepadatan bangunannya yang tinggi, serta kualitas bangunan beserta sarana dan prasarannya tidaklah memenuhi persyaratan dinamakan permukiman kumuh. Sementara Perumahan Kumuh ialah perumahan yang kualitas fungsi sebagai tempat hunian mengalami penurunan.

Dari definisi itu bisa dirumuskan karakteristik perumahan serta permukiman kumuh dari segi fisiknya seperti berikut:

1. Adalah satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Keadaan bangunannya tidak memenuhi persyaratan, tidak teratur serta kepadatannya tinggi;
3. Sarana dan prasarana keadaanya tidak memenuhi persyaratan. Batasan sarana & prasarana khusus bidang keciptakaryaan, ialah seperti berikut:
 - a. Jalan Lingkungan;
 - b. Drainase Lingkungan,
 - c. Penyediaan Air Minum/Bersih;
 - d. Pengelolaan Sampah;
 - e. Pengelolaan Air Limbah;
 - f. Pengamanan Kebakaran; serta
 - g. Ruang Terbuka Publik

Ciri-ciri fisik tersebut berikutnya sebagai dasar merumuskan indicator serta kriteria dari tanda-tanda kumuh saat tahap mengidentifikasi tempat perumahan & permukiman kumuh. Selain ciri fisiknya, ciri non fisiknya pun harus diidentifikasinya guna terlengkapu penyebab kumuh menurut aspek non fisiknya misalnya tingkah laku masyarakatnya, kepastian berusaha, kepastian bermukim dsb.

2.7 MOU Proses Relokasi Tambak Lorok

Adanya kesepakatan perdamaian antara warga Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kec. Semarang Utara dan Pemerintahan Kota Semarang serta BBWS pemali Juana berkaitan terselesaikannya sengketa proyek normalisasi banjir kanal timur

Semarang di Tambak Lorok RT 5 RW 16, Kecamatan Semarang, Kelurahan Tanjung Mas Utara, Semarang Jawa Tengah.

Tertulis di Komisi Nasional HAM Republik Indonesia sudah dilaksanakan mediasi atas terselesainya sengketa proyek normalisasi Kanal Banjir Timur Semarang di Kampung Tambak Lorok diantaranya ada 97 KK kepala keluarga dengan mediator Munafrizal Manan mediasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan wewenang serta tugas Komnas HAM seperti di atur dipasal 76 ayat (1) jo pasal 89 ayat (4) huruf a serta b ju pasal 96 Undang-undang No. 39 tahun 1999 terkait HAM.

Telah menyetujui kesepakatan perdamaian yang betandatangani dibawah ini ada Rohmadi sebagai perwakilan dari 97 kepala keluarga yang berada di Tambak Lorok Kota Semarang, Trijoto Sardjoko, SH sebagai perwakilan dari Pemerintah Kota Semarang, Adi Sulistyo Utomo sebagaii perwakilan dari BBWS Pemali Juana, Jateng. Pihak yang satu terhadap yang lainnya sudah saling menyetujui serta telah bermufakat guna melangsungkan kesepakatan dengan memakai persyaratan serta ketentuan seperti berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Penduduk kampung Tambak Lorok sebanyak 97 KK adalah warga yang melaporkan kepada Komnas HAM terkait Proyek Normalisasi Kanal Banjir Timur Semarang
2. LBH Semarang adalah Lembaga yang dikuasakan dan ditunjuk sebagai juru runding

dari masyarakat Tambak Lorok sebanyak 97 KK

3. Pemerintah Kota Semarang adalah komponen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana keperluan pemerintah yang mana adalah kewenangan daerah otonomnya.
4. Terbentuknya BBWS Pemali Juana, Jawa Tengah berdasarkan aturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2006 mengenai organisasi serta tata kerja BBWS, dengan tugasnya melaksanakan pengelolaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air disungai, bendungan, pantai, danau, situ umbung,
5. Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat pada Lembaga Negara lain yang mana fungsinya mengkaji, meneliti, memantau, penyuluhan, serta mediasi HAM dinamakan KOMNAS HAM. Pada perihal ini KOMNAS HAM memilih Munafrizal Manan (Anggota KOMNAS HAM) guna menjalankan fungsi mediator sejalan dengan surat penugasan ketua KOMNAS HAM Nomor: 163/ST-0.1.0/XL/2018.

LINGKUP KESEPAKATAN

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan perdamaian ini yakni terikat atas terselesaikannya sengketa proyek normalisasi Kanal Banjir Timur Semarang.

LOKASI

Pasal 3

Tempat yang dimaksudkan kesepakatan perdamaian ini berada di Kampung Tambak Lorok Kota Semarang.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

1. Pihak pertama bersedia pindah ke Rusunawa yang dibangun oleh Pihak Kedua disekitar lokasi dekat hunian warga Tambak Lorok .
2. Pihak Kedia bersedia membangun Rusunawa yang lantai 1,2 dan 3 diprioritaskan untuk 97 KK Tambak Lorok yang terdampak.
3. Pihak Kedua bersedia untuk membantu warga untuk penurunan daya listrik dari 1300 Watt menjadi 450 Watt di Rusunawa yang akan di bangun oleh pihak kedua.
4. Bahwa pihak kedua bersedia membebaskan pembayaran retribusi sewa Rusunawa selama 2 tahun kepada pihak pertama.
5. Bahwa pihak kedua bersedia menjamin Pihak pertama membayar retribusi sewa Rusunawa sesuai dengan peruntukan Masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Pihak kedua menjamin pihak pertama yang bersedia Pindah ke Kalimati bekas Kalibanger yang telah diuruk tidak dipindahkan sampai dengan selesainya bangunan Rusunawa yang siap di tempati pihak Pertama.
7. Bersedia memberikan uang kompensasi senilai Rp.1.500.000/KK dari pihak kedua terhadap pihak pertama paling lambat 19 Desember 2018.
8. Pihak pertama berada di atas Kali Banger bersidia membakar sendiri rumahnya dan pindah setelah menerima uang kompensasi dari pihak kedua paling lambat 26 Desember 2018.
9. Pihak pertama yang menempati di bantaran Kanal Banjir Timur bersedia pindah setelah selesai pengurukan dan pemadatan di Kali Banger oleh pihak kedua.
10. Pihak kedua menjamin penyediaan Musola dan fasilitas umum Rusunawa yang berdekatan degan lokasi lama

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Hak kewajiban para pihaknya akan dilakukan sesudah kesepakatan perdamaian ini ditanda tangannya.

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 6

1. Selama kesepakatan ini berlangsung, para pihaknya berwenang pengawasan pemeriksaan serta pengawasan atas terlaksananya kesepakatan ini.
2. Para pihaknya sewaktu-waktu bisa melangsungkan pertemuan guna saling memberi informasi jika dianggap perlu.
3. Para pihaknya berjanji akan meningkatkan diri guna menjalankan kesepakatan ini dengan baik.
4. Atas dijalankannya kesepakatan ini maka para pihaknya mengatakan bahwasannya masalahnya dianggap selesai serta dikemudian hari terjamin tidak akan ada tuntutan hukum apapun berkaitan dengan masalah yang di sepakatnya.

HAL-HAL LAIN

Pasal 7

1. Jika pada kesepakatan ini didapatkan perihal-perihal yang tidak ataupun belum lengkap di atur, maka dengan musyawarah untuk mufakat perihal ini akan di putuskan oleh para pihaknya.
2. Jika para pihak bermaksud melangsungkan perubahan, pengurangan maupun penambahan pada ketentuan-ketentuannya didalam kesepakatan perdamaian ini maka akan diadakan addendum yang menjadi komponen yang tidak dipisahkan atas

kesepakatan ini. Kesepakatan perdamaian ini bisa didaftarkan Pengadilan Negeri setempat atas permintaan serta persetujuan salah satu dan atau para pihaknya guna memperoleh pengesahannya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Hak serta kewajiban yang terdapat pada kesepakatan ini tidak bisa di alihkan pada pihak lainnya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, tanpa persetujuan dari pihaknya.
2. Pada waktu kesepakatan ini ditandatangani, semua pihaknya setuju untuk menjalankan kesepakatan perdamaian ini.

DOMISILI

Pasal 9

Guna semua urusan terkait kesepakatan perdamaian ini dengan semua akibat hukumnya, para pihaknya sudah menetapkan Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Berikut adalah rangkuman notulen silaturahmi Gubernur Jawa Tengah dengan Warga Tambak Lorok yang Terdampak dari Normalisasi Banjir Kanal Timur yang dilakukan pada Minggu, 12 Mei 2019 di Gedung Loka Krida Pemerintahan Kota Semarang yang hasilnya berisi:

1. Bahwa acara ini di hadiri oleh:
 - a. Gubernur Jawa Tengah
 - b. KOMNAS HAM RI

- c. Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - d. Walikota Semarang
 - e. Warga penghuni Bantaran Banjir Kanal Timur yang belum pindah
 - f. Warga penghuni Bantaran Banjir Kanal Timur yang telah menempati Rusunawa Kudu.
2. Bahwa pada 9 Mei 2019 telah dilakukan penertiban terhadap warga yang menghuni bantaran sungai Banjir Kanal Timur.
 3. Bahwa terhadap penertiban tersebut warga menjadi tidak memiliki tempat tinggal dan mereka mendirikan tenda bekas hunian yang diterbitkan tersebut.
 4. Bahwa warga yang ditertibkan tersebut telah disediakan hunian sementara di Transito milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi menolak.
 5. Bahwa Pemerintah Kota Semarang juga menawarkan hunian Rusunawa kudu dan Pondok Boro, tetapi warga tetap menolak.
 6. Bahwa dengan atas penolakan tersebut Gubernur Jawa Tengah menyerahkan kepada warga untuk hunian mereka kehendaki dimana.
 7. Bahwa atas penawaran tersebut warga mohon untuk dibuatkan hunian sementara dibekas Kalibanger (Kalimati) yang telah diuruk sepanjang 180m sebagai relokasi warga.
 8. Bahwa atas permohonan tersebut maka BBWS untuk bisa merealisasikan guna memperlancar pengerjaan proyek normalisasi Banjir Kanal Timur.